



**PUTUSAN**  
Nomor 187/Pid.B/2022/PN.Smr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : ALAN FIRDAUS Bin H JUBAIDI  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 23 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bung tomo gang al hidayah Rt 13 kel sei keledang  
kec samarinda seberang kota Samarinda  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SLTA

**Terdakwa II**

Nama lengkap : LUKMAN SARDI Bin AMBO ELO  
Tempat lahir : Bulukumba (sulsel).  
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 04 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mas penghulu gang 2 Rt 11 kel. Masjid kec  
samarinda seberang kota Samarinda  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : SMP

**Terdakwa III**

Nama lengkap : SABRI ADI Bin SABIR  
Tempat lahir : Tarakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Boerneo gang 5 kel simpang pasir kec palaran  
kota Samarinda  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2022/Reskrim Terdakwa I, SP.Kap/02/I/2022/Reskrim Terdakwa II dan SP.Kap/01/I/2022/Reskrim Terdakwa III;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 187/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 187/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 15 Maret 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang diajukan penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ALAN FIRDAUS, terdakwa II LUKMAN SARDI Bin AMBO ELO dan terdakwa III SABRI ADI Bin SABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian Dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam KT 5078 SI dikembalikan kepada pemiliknya, 1 buah kunci sepeda motor Honda scoopy KT 6480 RI, Spart Part Sepeda motor Honda Scoopy KT 6480 RI yang telah di preteli dengan rincian :
  - Rangka sepeda motor nomor : MH1JF6115SK032806
    - Knapot
    - Body bawah
    - Spakboar blakang
    - Body samping
    - Bagasi dalam
    - Jok warna hitam
    - Spakboar depan
    - Stang Motor

Dikembalikan kepada saksi LUBIS LEO

Peralatan yang dipergunakan untuk mempreteli Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6480 RI dengan rincian :

- Kunci T
- Kunci segi tiga
- Kunci Inggris
- Kunci Ring Pas ukuran 17 sebanyak 2 buah
- Kunci Ring 13
- Kunci Ring 12 – 10
- Kunci Busi
- Obeng Plus kecil
- Tang sebanyak 2 buah
- Kunci Pas 10 – 11
- Obeng Plus hitam sebanyak 2 buah
- Obeng Plus kecil gagang warna biru

Halaman 3 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi Betel
- Gergaji besi
- Palu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I AMIN Bin SYARIFUDIN dan Terdakwa II RAHMAT SUWITO Alias RAHMAT Bin SUWITO Bersama sama dengan sdr HELMI (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi HENDY JOHANSYAH Alias HENDI Bin MANSYAH di Jl. M.Said Gg.Rasa Rt.12 Kel.Lok Bahu, Kec.Sungai Kunjang,Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. ALAN FIRDAUS Bin H JUBAIDI bersama sama terdakwa II. LUKMAN SARDI Bin AMBO ELO dan terdakwa III. SABRI ADI Bin SABIR pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jl. Cipto mangunkusumo Rt 03 kel. Sengkotek kec loa janan ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N MAX No pol KT 5078 SI yang mana sepeda motor tersebut dikemudikan terdakwa III. SABRI, terdakwa II LUKMAN duduk ditengah dan terdakwa I ALAN duduk paling belakang, sesampainya di jl. Cipto mangunkusumo Rt 03 kel. Sengkotek kec loa janan ilir Kota Samarinda terdakwa I ALAN melihat ada sepeda motor jenis Honda scoopy KT 6480 RI sedang parkir didepan rumah dalam kondisi kunci kontak masih menempel, kemudian seketika terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I menyuruh terdakwa III SABRI untuk berhenti kemudian memutar balik untuk mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II SABRI dan terdakwa III LUKMAN masih berada disepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa III LUKMAN dengan tujuan untuk dipreteli mesinnya kemudian dijual secara online;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi LUBIS LEO anak dari SHINTA selaku pemilik sepeda motor jenis Honda scoopy KT 6480 RI mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi LUBIS LEO Anak dari SHINTA:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan adanya laporan saksi tentang kejadian perkara pencurian motor milik saksi;
- Bahwa Kejadiannya Pada Hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 20.18 Wita Jln.Cipto Mangukusumo RT.03 Kel.Sengkotek Kec.Loja Janan Ilir Kota Samarinda;

Halaman 5 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol KT-6480-RI, Tahun 2013, Warna Krem Merah, Noka : MH1JF6115SK032806, Nosin : JFG1E1032072 An STNK. JUMINI;
- Bahwa sebelum hilang 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol KT-6480-RI, Tahun 2013, Warna Krem Merah, Noka : MH1JF6115SK032806, Nosin : JFG1E1032072 An STNK. JUMINI tersebut disimpan / diparkir di depan Toko dalam keadaan kunci motor masih melengkat / menempel dan saksi sendiri sedang mengambil HP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil / mencuri 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol KT-6480-RI, Tahun 2013, Warna Krem Merah, Noka : MH1JF6115SK032806, Nosin : JFG1E1032072 An STNK. JUMINI tersebut , Namun setelah saya melihat CCTV mengetahui bahwasanya pelaku mengambil sepeda motor yang pada saat itu kunci motor masih lengket dikontaknya;
- Bahwa awal mula kejadian saksi menyiapkan antaran durian kemudian itu duriannya taruh di tengah motor, setelah menaruh durian tersebut kemudian kembali masuk kerumah, karena Hp ketinggalan di dalam rumah dan juga kunci kotaknya masih menempel di kontak motor, kemudian masuk kerumah dan tidak lama datang istri mengajak bercerita sekitar 20 menit, setelah selesai bercerita kemudian pamit dengan istri untuk mengantar durian, setelah keluar rumah melihat sepeda motor sudah tidak lagi ada di tempatnya, kemudian langsung menanyakan ke istri apakah melihat motor yang di parkir di depan toko, kemudian istri menjawab akan di lihat lewat CCTV rumah, mendengar penjelasan dari istri tersebut, kemudian langsung melihat CCTV yang di letakkan di depan toko, dan kemudian setelah melihatnya bahwa ada orang yang tidak dikenalin mengambil sepeda motor yang terparkir, kemudian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi samarinda seberang untuk ditindak lanjut;
- Bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol KT-6480-RI, Tahun 2013, Warna Krem Merah, Noka : MH1JF6115SK032806, Nosin : JFG1E1032072 An STNK. JUMINI memiliki ciri-ciri ada bekas lecet di sebelah kiri dasbord motor;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah/tidak ada meminjamkan, menggadaikan, menjual kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang saksi alami terkait dengan hilangnya kendaraan tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 6 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi 2. **DENNY DOMINIC PAKE anak dari YOSEP PAKE (Alm)** tidak hadir dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan dari Para Terdakwa keterangan Saksi di dalam BAP tertanggal 3 Januari 2022 yang telah ditanda tangani dibacakan, sebagai berikut:

2. Saksi **DENNY DOMINIC PAKE anak dari YOSEP PAKE (Alm)**:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian bersama sdra. YUGO ERIK;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian bersama sdra. YUGO ERIK pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul. 22.30 Wita tepatnya di Jalan Mas Penghulu Gang. 2 Rt. 11 No.- Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang kota Samarinda tepatnya di rumah pelaku;
- Bahwa Pelaku yang telah ditangkap tersebut adalah 3 ( Tiga ) orang laki - laki yang sebelumnya telah di kenal karena sebelumnya sudah pernah ditahan di polsek Samarinda seberang sehubungan peristiwa yang sama ( pencurian ), yaitu sdra. LUKMAN dan sdra. ALAN, sedangkan yang 1 ( satu ) nya lagi tidak di kenal yaitu Sdra. SABRI , yang mana tidak ada hubungan keluarga terhadap ketiga pelaku;
- Bahwa awalnya bersama sdra. YUGO ERIK telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian (sdra. LUKMAN, sdra. ALAN dan Sdra. SABRI) berdasarkan laporan sdra. LUBIS LEO di polsek samarinda seberang sehubungan peristiwa Pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa jika peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 20.18 Wita Jln.Cipto Mangukusumo RT.03 Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya didepan rumah, sedangkan yang telah menjadi korbannya dalam peristiwa tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah di kenal dan baru di ketahui bernama sdra. LUBIS LEO setelah melaporkan peristiwa tersebut ke polsek samarinda seberang, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas kenal nama saja;
- Bahwa barang milik korban ( sdra. LUBIS LEO ) yang telah hilang dalam peristiwa tersebut berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol KT-6480-RI, Tahun 2013, Warna Krem Merah, Noka : MH1JF6115SK032806, Nosin : JFG1E1032072 An STNK. JUMINI;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan serta bukti rekaman CCTV yang telah di dapatkan atas sepeda motor milik korban tersebut jika telah diambil

Halaman 7 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdra. PERDA beserta pelaku lainnya dengan cara menghidupkan langsung serta selanjutnya membawa pergi kendaraan tersebut, yang mana pada saat kejadian kunci motor korban masih menempel di kontaknya, kemudian tanpa seijin korban terlebih dahulu sdra. PERDA dan rekan pelaku lainnya telah mengambilnya dan membawanya pulang kerumahnya kendaraan milik korbanBPKB;

- Bahwa sebelum sepeda motor miliknya diambil oleh pelaku (sdra. LUKMAN, sdra. PERDA dan Sdra. SABRI) ditaruh didepan rumahnya dalam keadaan kunci masih menempel di Stang motor, karena korban hendak mengantar pesanan durian ke pelanggan, namun karena HP korban ketinggalan di dalam rumah, maka korban Kembali masuk kedalam rumah sekira 15 menit di dalam karena di ajak ngobrol oleg istrinya, dan pada saat keluar setelah selesai berbicara dengan istrinya ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi terparkir di depan rumah, lalu korban mengecek CCTV yang terpasang di teras rumah dan ternyata telah datang seseorang pelaku yang tidak dikenalnya telah mengambil kendaraannya di teras rumah korban;
- Bahwa korban (sdra. LUBIS LEO) menderita kerugian sekira Rp.7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah ) dan atas peristiwa tersebut korban (sdra. LUBIS LEO) merasa keberatan, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke polsek samarinda seberang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa awalnya bersama sdra. YUGO ERIK telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut atas dasar laporan korban ( sdra. LEO LUBIS ) di polsek, yang mana telah melaporkan barang miliknya yang telah hilang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol KT-6480-RI, Tahun 2013, Warna Krem Merah, Noka : MH1JF6115SK032806, Nosin : JFG1E1032072 An STNK. JUMINI, kemudian atas laporan tersebut bersama sdra YUGO ERIK langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul. 22.30 Wita, mendapatkan informasi berdasarkan rekaman CCTV serta saya mengenali pelaku, dan atas informasi tersebut akhirnya menemukan pelaku di Jalan Mas Penghulu Gang. 2 Rt. 11 No.- Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang kota Samarinda, dan setelah ditanyakan nama laki-laki tersebut yang bersangkutan telah menjawab namanya sdra. LUKMAN, sdra. PERDA dan Sdra. SABRI. yang kemudian juga saya menanyakan kepada pelaku apakah benar kendaraan jenis Yamaha N-Max yang di pergunakan untuk melakukan pencurian adalah miliknya, kemudian telah dijawabnya “ sepeda motor tersebut adalah miliknya Sdr. SABRI yang di gunakan untuk

Halaman 8 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri kendaraan milik Sdra. LUBIS LEO, atas keterangannya tersebut kemudian saya bersama sdra YUGO ERIK mengamankannya ke polsek samarinda seberang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata benar bahwa sepeda motor milik korban ( sdra LUBIS LEO) yang hilang telah dicuri oleh mereka bertiga, kemudian sepeda motor tersebut di pereteli spart partnya untuk di jual secara terpisah, yang mana Sebagian Spart part dari kendaraan tersebut telah laku di jual secara online melalui grup FB, dan sisanya lagi masih ada/belum laku, sehingga untuk saat ini Spart part tersebut dijadikan barang bukti untuk dipersidangan;

- Bahwa menurut keterangan yang telah didapatkan dari korban sendiri pada saat peristiwa tersebut terjadi jika tidak ada saksi lain yang telah mengetahui ,namun korban memiliki bukti rekaman CCTV yang terpasang di teras rumah korban;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan :
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy KT. 6480 RI.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam No. Pol **KT 5078 SI** NoKa : MH3SG3190KK627579.
  - Spart Part Sepeda motor Honda Scoopy KT 6480 RI yang telah di preteli dengan rincian :
    - Rangka sepeda motor nomor : MH1JF6115SK032806
    - Knapot
    - Body bawah
    - Spakboar blakang
    - Body samping
    - Bagasi dalam
    - Jok warna hitam
    - Spakboar depan
    - Stang Motor
  - Peralatan yang dipergunakan untuk mempreteli Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6480 RI dengan rincian
    - Kunci T
    - Kunci segi tiga
    - Kunci Ingris
    - Kunci Ring Pas ukuran 17 sebanyak 2 buah
    - Kunci Ring 13

Halaman 9 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci Ring 12 – 10
- Kunci Busi
- Obeng Plus kecil
- Tang sebanyak 2 buah
- Kunci Pas 10 – 11
- Obeng Plus hitam sebanyak 2 buah
- Obeng Plus kecil gagang warna biru
- Besi Betel
- Gergaji besi
- Palu

➤ Rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian.

Merupakan barang bukti yang di dapatkan atas kejadian tersebut.

- Bahwa jika benar ketiga orang tersebut yang telah di amankan karena telah melakukan pencurian berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol KT-6480-RI, Tahun 2013, Warna Krem Merah, Noka : MH1JF6115SK032806, Nosin : JFG1E1032072 An STNK. JUMINI milik korban ( Sdra. LEO LUBIS)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy KT. 6480 RI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam No. Pol KT 5078 SI NoKa : MH3SG3190KK627579;
- Spart Part Sepeda motor Honda Scoopy KT 6480 RI yang telah di preteli dengan rincian :
  - Rangka sepeda motor nomor : MH1JF6115SK032806
  - Knapot
  - Body bawah
  - Spakboar blakang
  - Body samping
  - Bagasi dalam
  - Jok warna hitam
  - Spakboar depan
  - Stang Motor

Halaman 10 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan yang dipergunakan untuk mempreteli Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6480 RI dengan rincian :
  - Kunci T
  - Kunci segi tiga
  - Kunci Inggris
  - Kunci Ring Pas ukuran 17 sebanyak 2 buah
  - Kunci Ring 13
  - Kunci Ring 12 – 10
  - Kunci Busi
  - Obeng Plus kecil
  - Tang sebanyak 2 buah
  - Kunci Pas 10 – 11
  - Obeng Plus hitam sebanyak 2 buah
  - Obeng Plus kecil gagang warna biru
  - Besi Betel
  - Gergaji besi
  - Palu

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I.**

- Bahwa terdakwa I membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain tersebut bersama sdr LUKMAN dan sdr. SABRI, yang mana terdakwa I dengannya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa I bersama sdr LUKMAN dan sdr SABRI telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul. 20.30 Wita, di jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajanan Ilir kota Samarinda;
- Bahwa yang telah menjadi korbannya dalam peristiwa tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah di kenal dan baru di ketahui bernama sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA setelah lakukan penangkapan

Halaman 11 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polsek Samarinda seberang;

- Barang milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang telah berhasil Terdakwa I ambil bersama sdra LUKMAN dan sdra SABRI tersebut berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT. 6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI;
- Bahwa Sebelum barang milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT. 6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI, berhasil Terdakwa I ambil bersama sdra LUKMAN dan sdra SABRI ditaruh didepan rumah dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa pada saat bersama sdra LUKMAN dan sdra SABRI mengambil sepeda motor milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang berada didalam rumahnya dan situasi disekitar rumah sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa I bersama sdra LUKMAN dan sdra SABRI telah berhasil mengambil sepeda motor milik sdra. LUBIS LEO Anak dari SHINTA, dengan cara bersama sdra.LUKMAN dan sdra. SABRI berangkat dari rumah sdra LUKMAN dengan menggunakan 1 ( satu ) sepeda motor milik sdra SABRI jenis Yamaha NMAX warna hitam KT.5978 SI dengan maksud untuk mencari uang, yang kemudian bertiga jalan menuju arah Loajanan melewati jalan Muis Hasan yang mana saat itu sdra SABRI yang mengemudikan sepeda motor, sdra LUKMAN duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang, setelah melewati jalan Cipto Mangunkusumo tepatnya di Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajanan Ilir kota Samarinda ada melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, kemudian terdakwa menyuruh sdra SABRI untuk berhenti yang kemudian memberitahukan kepada sdra SABRI ada sepeda motor yang diparkir dalam keadaan kunci kontaknya menempel, kemudian kami bertiga putar balik, setelah mendekati sepeda motor tersebut kemudian turun dari sepeda motor dan sdra SABRI bersama sdra LUKMAN masih berada disepeda motor, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian kami pergi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah sdra. LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa I bersama sdra LUKMAN dan sdra SABRI telah mengambil sepeda motor milik sdra. LUBIS LEO Anak dari SHINTA tersebut untuk dimiliki yang kemudian untuk dijual dalam bentuk pretelen ( terurai ), dan terdakwa

Halaman 12 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil barang milik orang lain bersama sdra LUKMAN sebanyak 2 ( dua ) kali, sedangkan bersama sdra SABRI baru 1 ( satu ) kali ini saja;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA, yang kemudian membawanya bersama kerumah sdra LUKMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 diperintahkan oleh sdra LUKMAN untuk memotong motong sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual secara online melalui Grup FB, sedangkan sdra SABRI juga membantu sdra LUKMAN untuk memotong sepeda motor tersebut;
- Bahwa telah menjual mesin serta kerangka sepeda motor secara online melalui FB dengan total sebesar Rp.530.000,- ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah ), yang mana uang hasil dari penjualan tersebut saat ini telah habis dipergunakan untuk beli makan untuk sama sama dan juga untuk beli sabu sabu untuk dikonsumsi bersama di rumah sdra. LUKMAN;
- Bahwa awalnya tidak ada yang merencanakan, karena kami berangkat dari rumah sdra LUKMAN dengan maksud untuk mencari uang saja, namun pada saat diperjalanan melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, sehingga timbul niat untuk mencurinya bersama sdra LUKMAN dan sdra SABRI, dan peran masing masing dalam pencurian tersebut, adalah saya sendiri yang telah mengambil sepeda motor dari depan rumah, sdra LUKMAN berperan yang memotong motong sepeda motor milik dengan dibantu oleh sdra SABRI, yang selanjutnya menjual secara online melalui grup FB serta bertemu dengan orang yang baru di kenal di dekat jembatan Mahkota 2 Samarinda;
- Bahwa Keberadaan sdra LUKMAN dan sdra SABRI saat sudah berhasil diamankan di Polsek Samarinda seberang bersama sama sama.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa :

NOMOR	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH
01	Rangka sepeda motor nomor : MH1JF6115SK032806	1 ( satu ) Set
02.	Knalpot	1 ( satu ) buah
03.	Body bawah	1 ( satu ) buah
04.	Sparbord belakang	1 ( satu ) buah
05.	Body samping	1 ( satu ) buah
06.	Bagasi dalam	1 ( satu ) buah
07.	Jog sepeda motor warna hitam	1 ( satu ) buah
08.	Sparbord depan	1 ( satu ) buah
09.	Stang sepeda motor	1 ( satu ) buah

Merupakan sebagian Spart part yang tersisa setelah di lakukan penjualan secara online.





NOMOR	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH
01.	Kunci T	1 ( satu ) buah
02.	Kunci segi tiga	1 ( satu ) buah
03.	Kunci Ingris	1 ( satu ) buah
04.	Kunci Ring Pas ukuran 17	2 ( satu ) buah
05.	Kunci Ring 13	1 ( satu ) buah
06.	Kunci Ring 12 – 10	1 ( satu ) buah
07.	Kunci Busi	1 ( satu ) buah
08.	Obeng Plus kecil	1 ( satu ) buah
09.	Tang	2 ( dua ) buah
10.	Kunci Pas 10 – 11	1 ( satu ) buah
11.	Obeng Plus hitam	2 ( dua ) buah
12.	Obeng Plus kecil gagang warna biru	1 ( satu ) buah
13.	Besi Betel	1 ( satu ) buah
14.	Gergaji besi	1 ( satu ) buah
15.	Palu	1 ( satu ) buah

- Bahwa barang-barang tersebut diatas merupakan alat yang di pergunakan untuk memotong motong Spart part Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6480 RI, bersama rekan lainnya.

## **Terdakwa II.**

- Bahwa terdakwa II membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa bersama ALAN dan sdr. SABRI, yang mana terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa bersama sdr. ALAN dan sdr. SABRI telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul. 20.30 Wita, di jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajan Ilir kota Samarinda;
- Bahwa yang telah menjadi korbannya dalam peristiwa tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah di kenal dan baru di ketahui bernama sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA setelah lakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polsek Samarinda seberang;
- Bahwa barang milik sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang telah berhasil Terdakwa II ambil bersama ALAN dan sdr. SABRI tersebut berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT. 6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI;
- Bahwa Sebelum barang milik sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, KT. 6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI, berhasil Terdakwa II ambil bersama ALAN dan sdra. SABRI ditaruh didepan rumah dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor;

- Bahwa pada saat bersama sdra ALAN dan sdra. SABRI mengambil sepeda motor milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang berada didalam rumahnya dan situasi disekitar rumah sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa II bersama ALAN dan sdra. SABRI telah berhasil mengambil sepeda motor milik sdra. LUBIS LEO Anak dari SHINTA, dengan cara bersama PERDA dan sdra. SABRI berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 ( satu ) sepeda motor milik sdra SABRI jenis Yamaha NMAX warna hitam KT.5978 SI dengan maksud untuk mencari uang, yang kemudian bertiga jalan menuju arah Loajanan melewati jalan Muis Hasan yang mana saat itu sdra SABRI yang mengemudikan sepeda motor, Terdakwa II duduk ditengah dan Sdr. ALAN duduk dibelakang, setelah melewati jalan Cipto Mangunkusumo tepatnya di Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajanan Ilir kota Samarinda ada melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, kemudian ALAN menyuruh sdra SABRI untuk berhenti yang kemudian memberitahukan kepada sdra SABRI ada sepeda motor yang diparkir dalam keadaan kunci kontaknya menempel, kemudian kami bertiga putar balik, setelah mendekati sepeda motor tersebut kemudian turun dari sepeda motor dan sdra SABRI bersama sdra ALAN masih berada disepeda motor, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian kami pergi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II bersama sdra ALAN dan sdra SABRI telah mengambil sepeda motor milik tersebut, untuk dimiliki yang kemudian untuk dijual dalam bentuk pretelen ( terurai ), dan telah mengambil barang milik orang lain bersama sdra ALAN sebanyak 2 ( dua ) kali, sedangkan bersama sdra SABRI baru 1 ( satu ) kali ini saja;
- Bahwa setelah kami berhasil mengambil sepeda motor milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA, yang kemudian membawanya bersama pulang kerumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sdra. ALAN telah menyuruh untuk memotong motong sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual secara Online melalui akun media social FB, sedangkan sdra SABRI juga membantu saya untuk memotong sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor sudah dalam keadaan terpotong potong kemudian saat itu juga mesinnya dijual oleh sdr. ALAN bersama sdr. SABRI yang tidak tau kemana di jualnya dan karena saat itu terdakwa dirumah saja;
- Bahwa Sdr. ALAN bersama sdr. SABRI telah menjual mesin sepeda motor milik sdr. LEO Anak dari SHINTA dan kerangka serta kelengkapan sepeda motor milik sdr. LEO Anak dari SHINTA dengan harga berapa tidak tau yang tau adalah sdr. ALAN sendiri, yang mana uang hasil dari penjualan tersebut saat ini telah habis sdr. ALAN gunakan untuk beli makan untuk sama sama dan juga untuk beli sabu sabu untuk dikonsumsi bersama dirumah;
- Bahwa yang telah mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik sdr. LEO Anak dari SHINTA awalnya tidak ada yang merencanakan, karena Terdakwa II bersama sdr. ALAN dan sdr. SABRI berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari uang saja, namun pada saat diperjalanan sdr. PERDA mendapatkan sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, sehingga timbul niat sdr. PERDA untuk mencurinya bersama Terdakwa II dan sdr. SABRI, dan peran masing masing dalam pencurian tersebut, adalah sdr. ALAN sendiri yang telah mengambil sepeda motor dari depan rumah sdr. LEO Anak dari SHINTA, Terdakwa II berperan yang memotong motong sepeda motor milik sdr. LEO Anak dari SHINTA dengan dibantu oleh sdr. SABRI, yang selanjutnya sdr. ALAN bersama sdr. SABRI yang telah menjualnya ke mana Terdakwa II tidak tau;

### **Terdakwa III.**

- Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut bersama ALAN dan sdr. LUKMAN, yang mana terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa III bersama sdr. ALAN dan sdr. LUKMAN telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul. 20.30 Wita, di jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajan Ilir kota Samarinda;
- Bahwa yang telah menjadi korbannya dalam peristiwa tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah di kenal dan baru di ketahui bernama sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA setelah lakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polsek Samarinda seberang;
- Bahwa barang milik sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang telah berhasil Terdakwa III ambil bersama ALAN dan sdr. LUKMAN tersebut berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT.

Halaman 16 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI;

- Bahwa Sebelum barang milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT. 6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI, berhasil Terdakwa III ambil bersama ALAN dan sdra. LUKMAN ditaruh didepan rumah dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa III pada saat bersama sdra ALAN dan sdra. LUKMAN mengambil sepeda motor milik sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang berada didalam rumahnya dan situasi disekitar rumah sdra LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa III bersama sdra LUKMAN dan sdra ALAN telah berhasil mengambil sepeda motor milik, dengan cara Terdakwa III bersama sdra.LUKMAN dan sdra.ALAN berangkat dari rumah sdra LUKMAN dengan menggunakan 1 ( satu ) sepeda motor miliknya yang berjenis Yamaha NMAX warna hitam KT.5978 SI dengan maksud untuk mencari uang, yang kemudian kami bertiga jalan menuju arah Loajanan melewati jalan Muis Hasan yang mana saat itu sdra SABRI yang mengemudikan sepeda motor, kemudian dipertengahan jalan karena Terdakwa III capek kemudian gentian dengan sdra ALAN yang mengemudikannya, sedangkan sdra LUKMAN duduk dibelakang dan Terdakwa III sendiri duduk diatas tangki motor bagian yang ada didepan, setelah melewati jalan Cipto Mangunkusumo tepatnya di Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajanan Ilir kota Samarinda sdra. LUKMAN telah melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada sdra ALAN, sehingga sdra ALAN memutar lagi sepeda motor Terdakwa III yang saat itu dikemudikannya, setelah posisi mendekati sepeda motor tersebut kemudian sdra ALAN yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa bersama LUKMAN saat itu masih diatas sepeda motor, dan setelah sdra ALAN berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian kami langsung membawanya kerumah sdra LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa III bersama sdra LUKMAN dan sdra ALAN telah mengambil sepeda motor milik sdra. LUBIS LEO Anak dari SHINTA tersebut, untuk dimiliki yang kemudian untuk dijual dalam bentuk pretelen ( terurai ), dan telah mengambil barang milik orang lain bersama sdra LUKMAN dan sdra ALAN baru 1 ( satu ) kali ini saja;

Halaman 17 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami berhasil mengambil sepeda motor milik sdr LUBIS LEO Anak dari SHINTA, yang kemudian membawanya bersama kerumah sdr LUKMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sdr. ALAN telah menyuruh sdr LUKMAN untuk memotong motong sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual secara online melalui akun media social FB, sedangkan Terdakwa III juga membantu sdr LUKMAN untuk memotong sepeda motor tersebut;
- Bahwa telah menjual mesin dan kerangka sepeda motor milik sdr LEO Anak dari SHINTA secara online melalui FB bersama dengan Sdr. ALAN dengan total sebesar Rp.530.000,- ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah ), yang mana uang hasil dari penjualan tersebut saat ini telah habis digunakan untuk beli makan untuk sama sama dan juga untuk beli sabu sabu untuk dikonsumsi bersama dirumah sdr. LUKMAN;
- Bahwa yang telah mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut awalnya tidak ada, karena kami bertiga berangkat dari rumah sdr LUKMAN dengan maksud untuk mencari uang saja, namun pada saat diperjalanan sdr. LUKMAN mendapatkan sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, sehingga timbul niatnya untuk mencurinya bersama sama, sedangkan peran masing masing dalam pencurian tersebut, adalah sdr. ALAN yang telah mengambil sepeda motor dari depan rumah sdr. LEO Anak dari SHINTA, sdr LUKMAN berperan yang memotong motong sepeda motor milik sdr. LEO Anak dari SHINTA sedangkan peran terdakwa yang telah membantu sdr LUKMAN untuk membongkar dan memotong motong sepeda motor.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa adalah sah, maka dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul. 20.30 Wita, di jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Lojangan Ilir kota Samarinda;
- Bahwa yang telah menjadi korbannya dalam peristiwa tersebut adalah

Halaman 18 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah di kenal dan baru di ketahui bernama sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA setelah lakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polsek Samarinda seberang;

- Bahwa awal mula kejadian saksi menyiapkan antaran durian kemudian itu duriannya taruh di tengah motor, setelah menaruh durian tersebut kemudian kembali masuk kerumah, karena Hp ketinggalan di dalam rumah dan juga kunci kotaknya masih menempel di kontak motor, kemudian masuk kerumah dan tidak lama datang istri mengajak bercerita sekitar 20 menit, setelah selesai bercerita kemudian pamit dengan istri untuk mengantar durian, setelah keluar rumah melihat sepeda motor sudah tidak lagi ada di tempatnya, kemudian langsung menayakan ke istri apakah melihat motor yang di parkir di depan toko, kemudian istri menjawab akan di lihat lewat CCTV rumah, mendengar penjelasan dari istri tersebut, kemudian langsung melihat CCTV yang di letakkan di depan toko, dan kemudian setelah melihatnya bahwa ada orang yang tidak dikenalin mengambil sepeda motor yang terparkir, kemudian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi samarinda seberang untuk ditindak lanjut;
- Bahwa barang milik sdr LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang telah berhasil Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT. 6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI;
- Bahwa sebelum barang milik sdr LUBIS LEO Anak dari SHINTA yang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT. 6480 RI, nomor rangka : MH1JF6115SK032806, nomor mesin : JFG1E1032072 atas nama JUMINI, berhasil Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditaruh didepan rumah dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil sepeda motor milik sdr LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang berada didalam rumahnya dan situasi disekitar rumah sdr LUBIS LEO Anak dari SHINTA saat itu sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah berhasil mengambil sepeda motor milik, dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari rumah sdr LUKMAN dengan menggunakan 1 ( satu ) sepeda motor miliknya yang berjenis Yamaha NMAX warna hitam KT.5978 SI dengan maksud untuk mencari uang, yang kemudian kami bertiga jalan menuju arah

Halaman 19 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loajanan melewati jalan Muis Hasan yang mana saat itu Terdakwa III yang mengemudikan sepeda motor, kemudian dipertengahan jalan karena Terdakwa III capek kemudian gentian dengan Terdakwa I yang mengemudikannya, sedangkan Terdakwa II duduk dibelakang dan Terdakwa III sendiri duduk diatas tangki motor bagian yang ada didepan, setelah melewati jalan Cipto Mangunkusumo tepatnya di Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajanan Ilir kota Samarinda Terdakwa II telah melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I, sehingga Terdakwa I memutar lagi sepeda motor Terdakwa III yang saat itu dikemudikannya, setelah posisi mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa III bersama Terdakwa II saat itu masih diatas sepeda motor, dan setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung membawanya kerumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil sepeda motor milik sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA tersebut, untuk dimiliki yang kemudian untuk dijual dalam bentuk pretelen ( terurai ), dan telah mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III baru 1 ( satu ) kali ini saja;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor milik sdr LUBIS LEO Anak dari SHINTA, yang kemudian membawanya bersama kerumah Terdakwa II, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk memotong motong sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual secara online melalui akun media social FB, sedangkan Terdakwa III juga membantu Terdakwa I untuk memotong sepeda motor tersebut;
- Bahwa telah menjual mesin dan kerangka sepeda motor milik sdr LEO Anak dari SHINTA secara online melalui FB bersama dengan Terdakwa I dengan total sebesar Rp.530.000,- ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah ), yang mana uang hasil dari penuaian tersebut saat ini telah habis digunakan untuk beli makan untuk sama sama dan juga untuk beli sabu sabu untuk dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa II;
- Bahwa yang telah mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut awalnya tidak ada, karena kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa II dengan maksud untuk mencari uang saja, namun pada saat

Halaman 20 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan Terdakwa II mendapatkan sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, sehingga timbul niatnya untuk mencurinya bersama sama, sedangkan peran masing masing dalam pencurian tersebut, adalah Terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor dari depan rumah sdra. LEO Anak dari SHINTA, sdra LUKMAN berperan yang memotong motong sepeda motor milik sdra. LEO Anak dari SHINTA sedangkan peran terdakwa yang telah membantu Terdakwa II untuk membongkar dan memotong motong sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa :

NOMOR	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH
01	Rangka sepeda motor nomor : MH1JF6115SK032806	1 ( satu ) Set
02.	Knalpot	1 ( satu ) buah
03.	Body bawah	1 ( satu ) buah
04.	Sparbord belakang	1 ( satu ) buah
05.	Body samping	1 ( satu ) buah
06.	Bagasi dalam	1 ( satu ) buah
07.	Jog sepeda motorwarna hitam	1 ( satu ) buah
08.	Sparbord depan	1 ( satu ) buah
09.	Stang sepeda motor	1 ( satu ) buah

Merupakan sebagian Spart part yang tersisa setelah di lakukan penjualan secara online.

NOMOR	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH
01	Kunci T	1 ( satu ) buah
02.	Kunci segi tiga	1 ( satu ) buah
03.	Kunci Ingris	1 ( satu ) buah
04.	Kunci Ring Pas ukuran 17	2 ( satu ) buah
05.	Kunci Ring 13	1 ( satu ) buah
06.	Kunci Ring 12 – 10	1 ( satu ) buah
07.	Kunci Busi	1 ( satu ) buah
08.	Obeng Plus kecil	1 ( satu ) buah
09.	Tang	2 ( dua ) buah
10.	Kunci Pas 10 – 11	1 ( satu ) buah
11.	Obeng Plus hitam	2 ( dua ) buah
12.	Obeng Plus kecil gagang warna biru	1 ( satu ) buah
13.	Besi Betel	1 ( satu ) buah
14.	Gergaji besi	1 ( satu ) buah
15.	Palu	1 ( satu ) buah

- Bahwa barang barang tersebut diatas Merupakan alat yang di penggunaan untuk memotong motong Spart part Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6480 RI, bersama rekan lainnya.
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami terkait dengan hilangnya kendaraan tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut mengenai apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Para Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal yakni Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukum sesuai Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ALAN FIRDAUS, Terdakwa II LUKMAN SARDI Bin AMBO ELO dan Terdakwa III SABRI ADI Bin SABIR** dengan identitas yang sama dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan perkara Para Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan bahkan dapat dikatakan Para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa mereka adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil “ adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul. 20.30 Wita, di jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Lojangan Ilir kota Samarinda terdakwa I ALAN FIRDAUS bersama-sama terdakwa II. LUKMAN SARDI dan terdakwa III. SABRI ADI telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2013, warna Krem Merah, KT. 6480 RI milik saksi LUBUS LEO;

Menimbang, bahwa saksi korban lupa mengambil kunci motor sehingga kunci motor tersebut masih menempel di kontaknya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian saksi menyiapkan antaran durian kemudian itu duriannya taruh di tengah motor, setelah menaruh durian tersebut kemudian kembali masuk kerumah, karena Hp ketinggalan di dalam rumah dan juga kunci kotaknya masih menempel di kontak motor, kemudian

Halaman 23 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerumah dan tidak lama datang istri mengajak bercerita sekitar 20 menit, setelah selesai bercerita kemudian pamit dengan istri untuk mengantar durian, setelah keluar rumah melihat sepeda motor sudah tidak lagi ada di tempatnya, kemudian langsung menayakan ke istri apakah melihat motor yang di parkir di depan toko, kemudian istri menjawab akan di lihat lewat CCTV rumah, mendengar penjelasan dari istri tersebut, kemudian langsung melihat CCTV yang di letakkan di depan toko, dan kemudian setelah melihatnya bahwa ada orang yang tidak dikenalin mengambil sepeda motor yang terparkir, kemudian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi samarinda seberang untuk ditindak lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah berhasil mengambil sepeda motor milik, dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari rumah sdr LUKMAN dengan menggunakan 1 ( satu ) sepeda motor miliknya yang berjenis Yamaha NMAX warna hitam KT.5978 SI dengan maksud untuk mencari uang, yang kemudian kami bertiga jalan menuju arah Loajanan melewati jalan Muis Hasan yang mana saat itu Terdakwa III yang mengemudikan sepeda motor, kemudian dipertengahan jalan karena Terdakwa III capek kemudian gentian dengan Terdakwa I yang mengemudikannya, sedangkan Terdakwa II duduk dibelakang dan Terdakwa III sendiri duduk diatas tangki motor bagian yang ada didepan, setelah melewati jalan Cipto Mangunkusumo tepatnya di Rt. 03 Kel. Sengkotek Kec. Loajanan Ilir kota Samarinda Terdakwa II telah melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I, sehingga Terdakwa I memutar lagi sepeda motor Terdakwa III yang saat itu dikemudikannya, setelah posisi mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa III bersama Terdakwa II saat itu masih diatas sepeda motor, dan setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung membawanya kerumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil sepeda motor milik sdr. LUBIS LEO Anak dari SHINTA tersebut, untuk dimiliki yang kemudian untuk dijual dalam bentuk pretelen ( terurai ), dan telah mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III baru 1 ( satu ) kali ini saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor milik sdr LUBIS LEO Anak dari SHINTA, yang

Halaman 24 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kemudian membawanya bersama kerumah Terdakwa II, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk memotong sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual secara online melalui akun media social FB, sedangkan Terdakwa III juga membantu Terdakwa I untuk memotong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjual mesin dan kerangka sepeda motor milik sdr LEO Anak dari SHINTA secara online melalui FB bersama dengan Terdakwa I dengan total sebesar Rp.530.000,- ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah ), yang mana uang hasil dari penjualan tersebut saat ini telah habis digunakan untuk beli makan untuk sama sama dan juga untuk beli sabu sabu untuk dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang telah mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut awalnya tidak ada, karena kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa II dengan maksud untuk mencari uang saja, namun pada saat diperjalanan Terdakwa II mendapatkan sepeda motor yang diparkir didepan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel, sehingga timbul niatnya untuk mencurinya bersama sama, sedangkan peran masing masing dalam pencurian tersebut, adalah Terdakwa I yang telah mengambil sepeda motor dari depan rumah sdr LEO Anak dari SHINTA, sdr LUKMAN berperan yang memotong sepeda motor milik sdr LEO Anak dari SHINTA sedangkan peran terdakwa yang telah membantu Terdakwa II untuk membongkar dan memotong sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa :

NOMOR	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH
01	Rangka sepeda motor nomor : MH1JF6115SK032806	1 ( satu ) Set
02.	Knalpot	1 ( satu ) buah
03.	Body bawah	1 ( satu ) buah
04.	Sparbord belakang	1 ( satu ) buah
05.	Body samping	1 ( satu ) buah
06.	Bagasi dalam	1 ( satu ) buah
07.	Jog sepeda motor warna hitam	1 ( satu ) buah
08.	Sparbord depan	1 ( satu ) buah
09.	Stang sepeda motor	1 ( satu ) buah

Merupakan sebagian Spart part yang tersisa setelah di lakukan penjualan secara online.

NOMOR	NAMA / JENIS BARANG	JUMLAH
01	Kunci T	1 ( satu ) buah
02.	Kunci segi tiga	1 ( satu ) buah
03.	Kunci Ingris	1 ( satu ) buah
04.	Kunci Ring Pas ukuran 17	2 ( satu ) buah
05.	Kunci Ring 13	1 ( satu ) buah
06.	Kunci Ring 12 – 10	1 ( satu ) buah



07.	Kunci Busi	1 ( satu ) buah
08.	Obeng Plus kecil	1 ( satu ) buah
09.	Tang	2 ( dua ) buah
10.	Kunci Pas 10 – 11	1 ( satu ) buah
11.	Obeng Plus hitam	2 ( dua ) buah
12.	Obeng Plus kecil gagang warna biru	1 ( satu ) buah
13.	Besi Betel	1 ( satu ) buah
14.	Gergaji besi	1 ( satu ) buah
15.	Palu	1 ( satu ) buah

Menimbang, bahwa barang barang tersebut diatas Merupakan alat yang di pergunakan untuk memotong motong Spart part Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6480 RI, bersama rekan lainnya.

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban alami terkait dengan hilangnya kendaraan tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 (dua) “mengambil sesuatu barang,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ditemui fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terungkap fakta bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur ke- 3 (tiga) inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsure dari dakwaan Tunggal pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Penuntut Umum tersebut di atas maka dakwaan Tunggal Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi secara lengkap dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan alasan pembeda maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi LUBIS LEO;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah dipandang sudah tepat dan adil baik bagi Para Terdakwa, Korban maupun masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ALAN FIRDAUS, Terdakwa II LUKMAN SARDI Bin AMBO ELO dan Terdakwa III SABRI ADI Bin SABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam KT 5078 SIDikembalikan kepada Terdakwa III atas nama SABRI ADI Bin SABIR

Halaman 27 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka sepeda motor nomor : MH1JF6115SK032806
  - Knapot
  - Body bawah
  - Spakboar blakang
  - Body samping
  - Bagasi dalam
  - Jok warna hitam
  - Spakboar depan
  - Stang Motor

Dikembalikan kepada saksi LUBIS LEO

Peralatan yang dipergunakan untuk mempreteli Sepeda Motor Honda Scoopy KT 6480 RI dengan rincian :

- Kunci T
- Kunci segi tiga
- Kunci Ingggris
- Kunci Ring Pas ukuran 17 sebanyak 2 buah
- Kunci Ring 13
- Kunci Ring 12 – 10
- Kunci Busi
- Obeng Plus kecil
- Tang sebanyak 2 buah
- Kunci Pas 10 – 11
- Obeng Plus hitam sebanyak 2 buah
- Obeng Plus kecil gagang warna biru
- Besi Betel
- Gergaji besi
- Palu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari SENIN tanggal 11 APRIL 2022 oleh kami, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SLAMET BUDIONO, S.H.,M.H. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 28 dari 29 Perkara Pidana Nomor 187/Pid.B/2022/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh AGUS PURWANTORO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SLAMET BUDIONO, S.H.,M.H.

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKRI.